



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1201 Tahun 2020 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
 - b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 17 November 2022 Nomor AT.02.04/4376-31.72/XI/2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG.

- KESATU** : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang yang melewati Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sepanjang ± 9,44 km (lebih kurang sembilan koma empat empat kilometer) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai Peta Nomor 6/U/PPSR/DCKTRP/I/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan untuk *on ramp*, *off ramp*, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

BY GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Kecamatan Tanjung Priok
19. Camat Kecamatan Kelapa Gading
20. Camat Kecamatan Cakung
21. Lurah Kelurahan Sunter Jaya
22. Lurah Kelurahan Kelapa Gading Barat
23. Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur
24. Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua
25. Lurah Kelurahan Rawa Terate
26. Lurah Kelurahan Cakung Barat
27. Lurah Kelurahan Cakung Timur
28. Lurah Kelurahan Pulo Gebang

P E T A P E R P A N J A N P E N E T A P A N L O K A S I UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER - PULO GEBANG



60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000

LEGENDA :

- BENCANA ALAM
- BENCANA ALAM TOL YANG BELUM TERAKSISI
- JALAN TOL YANG SUDAH TERBANGUN
- JALAN TOL YANG SUDAH TERBANGUN DAN PROSES FISIK/DIRAJAT YANG BELUM SELESAI
- JALAN TOL YANG SUDAH TERBANGUN DAN PROSES PERENCANAAN BELUM SELESAI
- BATAS REKOMENDASI
- BATAS KELURAHAN

LUAS KEBUTUHAN LAHAN :

Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan yang sudah disediakan (M ²)	Luas Total Memerlukan Lahan (M ²)
1. Tanjung Priok	1. Sunter Jaya	-	± 87.748,88
	1. Kelapa Gading Barat	± 5.555,00	± 86.584,78
2. Kelapa Gading	2. Kelapa Gading Timur	-	± 18.542,29
	3. Pegangsaan Dua	-	± 91.745,07

LAHIRAN KEPUTUSAN GUBERNOR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 140 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Februari 2023

NOMOR PETA : 90PPSPDOKTRIP/2023

TANGGAL PETA : 24 JANUARI 2023

PEMOKON :
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
HEERUJUDI HARTONO

(Signature)

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(Signature)

PETA IKHTISAR

U
SKALA 1 : 38.000

KETERANGAN :

- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMANGGILAN TANAH DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA